

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 550/PM.00.02/K.JI-07/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Jember, 18 November 2024

Yth: **Ketua KPU Jember**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/HK.03-Kpt/07KPU/1X/2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Jember mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. dalam pelaksanaan Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024 sub tahapan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan agar berpedoman pada huruf G, Bab IX, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. memberikan akses pengawasan yang memadai kepada Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas pengawasan perlengkapan pemungutan

suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana bunyi pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyiapkan data mengenai Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Berdasarkan Pasal 35 PKPU 12 Tahun 2024:

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan.
- 2) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS.
- 4) Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan

4. Berdasarkan Pasal 36 PKPU 12 Tahun 2024: Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

5. Berdasarkan Pasal 37 PKPU 12 Tahun 2024: KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I: Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut: situasi dan kondisi; kecepatan distribusi; ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada; kondisi wilayah asal dan tujuan; efektifitas dan efisiensi; dan keamanan dan keselamatan;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 2 Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh PPK:

Tugas PPK dalam Pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a) mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - 2. dapat menyertakan petugas pengamanan; dan
 - 3. menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.
- b) menyiapkan BTTB dari PPK ke PPS dan/atau KPPS dengan menggunakan Format 16 dan/atau 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
- c) melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;
- d) dalam hal Logistik Pemilihan dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, PPS, dan aparat keamanan.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 3 Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh PPS: Tugas PPS dalam pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a) mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal;
- b) menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS dengan menggunakan Format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
- c) melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;
- d) menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 4 Pemantauan Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota:

10. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten/Kota sampai dengan alamat tujuan. Pemantauan dilakukan dengan cara:

- a) memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
- b) memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Arsip